



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl.Cempaka Nomor 5 Padangsidempuan 22725 063423953

disdukcapil.padangsidempuankota.go.id

Pemerintah Kota Padangsidempuan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
2. Surat Keterangan Telah terjadi pernikahan dari Pemua Agama
3. Pasfoto Gandeng 4x6 sebanyak 4 lbr
4. Fotocopy KTP-E
5. Surat Keterangan Meninggal Dunia Bagi Janda/Duda yg Cerai Mati
6. Akta Perceraian Bagi Bagi Janda/Duda Cerai Hidup

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengambilan No Antrian
2. Pendaftaran Berkas
3. Penginputan Berkas
4. Verifikasi dan Sertifikasi Dokumen
5. Cetakan Dokumen
6. Pengambilan Dokumen

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Pencatatan Sipil



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl.Cempaka Nomor 5 Padangsidempuan 22725 063423953

disdukcapil.padangsidimpunkota.go.id

Pemerintah Kota Padangsidempuan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

1. Datang Langsung
2. Surat
3. Telepon
4. Kotak Saran

Tindak lanjut Penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. Verifikasi aduan
2. Klasifikasi aduan
3. Tindak lanjut

Saran yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah

1. Ruang Pengaduan
2. Telepon
3. Kotak saran